



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 21 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GEBANG PUTIH
NOMOR 144/001/402.92.06.02/1997 TANGGAL 6 JANUARI 1997**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH SANJARAN
KELURAHAN GEBANG PUTIH
SELUAS 5,2095 HA**

KEPADA

PT. NGAGEL JAYA INDAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Nomor 144/001/402.92.06.02/1997 tanggal 6 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Sanjaran Kelurahan Gebang Putih seluas ± 5,2095 Ha. (52095 m²) kepada PT. Ngagel Jaya Indah telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5925/013/1998 tanggal 29 Mei 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Keputih, Nomor 144/001/402.92.06.01/1997 tanggal 7 Januari 1997 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih, Nomor 144/001/402.92.06.02/1997 tanggal 6 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Gebang Putih seluas 5,2095 Ha kepada PT. Ngagel Jaya Indah.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih, Nomor 144/001/402.92.06.02/1997 tanggal 06 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Gebang Putih seluas 5,2095 Ha kepada PT. Ngagel Jaya Indah ;

Pasal 2

Kepada PT. Ngagel Jaya Indah diwajibkan :

1. Menyerahkan Tanah tambak seluas 130.000 m² (luas hasil ukur 130.745 m²) terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo ;
2. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 364.665.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Ngagel Jaya Indah.

Pasal 4

Kepada Kelurahan Gebang Putih untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang Kompensasi sebesar Rp. 364.665.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo seluas ± 5,2095 ha yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kelurahan Gebang Putih.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Ngagel Jaya Indah dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1998 Nomor 143/5925/013/1996.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 79 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : **15 Maret 1999**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Barat ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Timur ;
 8. Sdr. Camat Sukolilo ;
 9. Sdr. Lurah Gebang Putih ;
 10. Sdr. Dirut. PT. Ngagel Jaya Indah.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 15 tanggal 15 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Ptt. Kepala Bagian Hukum



KORAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I
NIP. 510 036 885